



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : FAISAL ALIAS ECA
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Alias Eca ditangkap oleh Tim Kepolisian pada 31 Mei 2020;
Terdakwa Faisal Alias Eca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa FAISAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FAISAL, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

Table with 4 columns: paraf, KM, HA I, HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi merek LICHIKO berwarna hitam dengan ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit receiver merek MATRIX berwarna hitam;
- 2 (dua) buah speaker merek POLITRON berwarna hitam;
- 2 (dua) buah speaker merek DAT berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSLI;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa FAISAL sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan Terdakwa FAISAL dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA mendatangi Terdakwa FAISAL yang sedang berada di sebuah rumah yang sudah tidak ditempati lagi karena telah terbakar. Adapun maksud Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA adalah untuk menawarkan sejumlah barang kepada Terdakwa FAISAL untuk dijual. Menanggapi hal tersebut, Terdakwa FAISAL kemudian mengiyakan dan menyuruh Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA untuk mengambil barang dimaksud;
- Bahwa Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian pergi bersama dengan Sdr. ALDIN untuk mengambil

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 30 (tiga puluh) liter beras; 1 (satu) unit televisi 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *LICHIKO*; 1 (satu) unit *receiver* 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *MATRIX* yang sebelumnya telah diambil dari dalam ruangan sekolah TK Negeri Pembina. Barang-barang tersebut kemudian dibawa kepada Terdakwa FAISAL;

- Bahwa Terdakwa FAISAL bersama dengan Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kemudian membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah sekaligus kios milik Sdr. MASRUDIN dan Sdri. SARTIKA. Terdakwa FAISAL kemudian masuk melalui pintu depan rumah dan langsung menawarkan barang berupa beras untuk dibeli Sdr. MASRUDIN dan Sdri. SARTIKA. Sementara itu, Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA menuju ke pintu belakang rumah dengan maksud untuk menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit televisi 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *LICHIKO* dan 1 (satu) unit *receiver* 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *MATRIX*;
- Bahwa Sdr. MASRUDIN dan Sdri. SARTIKA kemudian sepakat untuk membeli barang berupa beras tersebut. Pada saat Sdri. SARTIKA sedang menghitung jumlah beras, Terdakwa FAISAL langsung menawarkan barang-barang lainnya kepada Sdr. MASRUDIN berupa 1 (satu) unit televisi 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *LICHIKO* dan 1 (satu) unit *receiver* 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *MATRIX*. Sdr. MASRUDIN kemudian meminta Terdakwa FAISAL untuk memperlihatkan barang-barang tersebut terlebih dahulu. Terdakwa FAISAL kemudian meminta waktu dengan alasan akan pergi mengambil barang tersebut untuk diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa FAISAL bersama Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA pergi mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *LICHIKO* dan 1 (satu) unit *receiver* 14 *inch* berwarna hitam dengan merek *MATRIX* yang sebelumnya disembunyikan di pintu belakang rumah Sdr. MASRUDIN. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa FAISAL bersama Anak WAHID SYABAN OKTO ISWANDAR Alias WANDA kembali mendatangi Sdr. MASRUDIN dan memperlihatkan barang tersebut. Sdr. MASRUDIN kemudian sepakat dan membayar sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk seluruh barang-barang tersebut;

- Perbuatan Terdakwa FAISAL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ERLINA, S.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 bertempat di Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tepatnya di TK. Negeri Pembina;
- Bahwa barang-barang yang hilang di TK Negeri Pembina adalah berupa 2 (dua) buah speaker salon merk Dat Hoot Bass warna hitam, 2 (dua) buah speaker salon merk Polytron, 1 (satu) buah reciver merk Matrix warna hitam, 1 (satu) unit TV merk Lichiko ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan sepatu keds warna biru tua;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian milik TK. Negeri Pembina dan sebagian adalah milik pribadi Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya setelah suami saksi yaitu Saksi Alik Bin Kaco membuka ruangan yang ada dibelakang TK. Negeri Pembina tempat barang-barang tersebut berada;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala sekolah TK Negeri Pembina;
- Bahwa di TK Negeri Pembina tersebut ada pagar dibagian depannya saja, bagian samping dan belakang tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang terletak di Desa Labuan karena pada saat itu sekolah sedang libur;
- Bahwa pada saat sekolah tidak libur saksi dan Saksi Erlina tinggal di sekolah TK Negeri Pembina;
- Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada yang menjaga TK Negeri Pembina;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ALIK BIN KACO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 bertempat di Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala tepatnya di TK. Negeri Pembina;
- Bahwa barang-barang yang hilang di TK Negeri Pembina adalah berupa 2 (dua) buah speaker salon merk Dat Hoot Bass warna hitam, 2 (dua) buah speaker salon merk Polytron, 1 (satu) buah reciver merk Matrix warna hitam, 1 (satu) unit TV merk Lichiko ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah lampu cas, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) buah pemanas air, beras sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan sepatu keds warna biru tua;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian milik TK. Negeri Pembina dan sebagian adalah milik pribadi Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya setelah saksi membuka ruangan yang ada di belakang TK Negeri Pembina tempat barang-barang tersebut berada;
- Bahwa saksi mengetahui cara pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar bagian belakang kemudian pelaku masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Saksi Erlina;
- Bahwa di TK Negeri Pembina tersebut ada pagar dibagian depannya saja, bagian samping dan belakang tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang terletak di Desa Labuan karena pada saat itu sekolah sedang libur;
- Bahwa pada saat sekolah tidak libur saksi dan Saksi Erlina tinggal di sekolah TK Negeri Pembina;
- Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada yang menjaga TK Negeri Pembina;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi MASRUDIN ALIAS RUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA menawarkan TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 wita namun Saksi lupa tanggalnya di kios milik Saksi di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa adapun uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa dan Sdr. WANDA dari hasil pembelian TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix tersebut yakni sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA juga menjual kepada istri saya yakni Sdri. SARTIKA beras sebanyak ± 20 L (dua puluh liter) seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa alasan Saksi membeli TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix dari Terdakwa dan Sdr. WANDA karena menurut Saksi harga barang tersebut murah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul barang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. WANDA tersebut dan Saksi juga tidak curiga jika barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan karena barang tersebut di tawarkan oleh Terdakwa yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup dan Terdakwa juga mengatakan bahwa TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix hanya dipakai di kamarnya;
- Bahwa Saksi berniat mengembalikan barang yang dibeli tersebut setelah melihat postingan Sdr. ADRI di Facebook terkait peristiwa pencurian di TK Negeri Pembina yang menyebutkan terjadi kehilangan barang di TK Negeri Pembina, dan ternyata memiliki kemiripan yang sama dengan barang yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi SARTIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Saksi di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. WANDA menjual kepada Saksi beras sebanyak ± 20 L (dua puluh liter) seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa oleh karena itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari Beras yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah pedagang beras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi ARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 namun untuk jam kejadian Saksi tidak ketahui, bertempat di TK Negeri Pembina Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut dari Sdr. ERLINA, kemudian Saksi bersama Sdr. ERLINA dan Sdr. ALI menuju ke sekolah untuk mengecek kejadian tersebut dan Saksi melihat barang berupa TV, SPEAKER, KIPAS ANGIN, RESIVER sudah tidak ada dan jendela sudah terbuka ada bekas cungkulan yang merusak gerendel jendela;
- Bahwa selanjutnya, Saksi diberitahu oleh Sdr. MASRUDIN melalui via telepon untuk datang kerumahnya dan mengecek TV dan Resiver yang baru dia beli sekitar hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita. Setelah Saksi sampai di rumah Sdr. MASRUDIN dan mengecek TV dan Resiver yang baru dibelinya tersebut dan Saksi mengenali TV dan Resiver tersebut adalah barang yang hilang milik Sdr. ERLINA di TK. Negeri Pembina;
- Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke BHABINKANTIBMAS Desa Watatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi WAHID SYABAN ALIAS WANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. HAIRIL melakukan pencurian berupa beras ± 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver di TK Negeri Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa barang berupa pencurian berupa beras ± 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver tersebut dibawa oleh Saksi dan Terdakwa menuju rumah Sdr. MASRUDIN dan setibanya disana Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut dan laku terjual kepada Sdr, MASRUDIN dan Isterinya masing-masing beras ± 20 (dua puluh) liter seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Receiver seharga total Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **Saksi MOH HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal Saksi lupa namun terjadi pada bulan Mei tahun 2020 di sekolah TK Negeri Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab Donggala;
- Bahwa mengenai penjualan hasil curian, Saksi tidak ketahui, karena yang menjual barang barang tersebut adalah Sdra. WANDA dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi ALDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah TK Negeri Pembina di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, Saksi dan Sdr. WANDA mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk/jenis ICHIKO ukuran sekitar 14 INCI berwarna hitam lis merah, 1 (satu) unit Reciver merk/jenis MATRIX dan beras sekitar 20 L (dua puluh liter);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. WANDA berperan menjual barang-barang tersebut yang diketahui dijual kepada Sdr. MASRUDIN;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan bersama-sama untuk menikmati Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi RUSLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita pada bulan Mei 2020, Saksi bersama Terdakwa menawarkan beras, TV dan Reciver kepada Sdra. MASRUDIN tepatnya di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui asal-usul TV dan Reciver yang ditawarkan kepada Sdra. MASRUDIN namun, setelah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Donggala, Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi HAIRIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni: Pada Bulan Mei Tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala.
- Bahwa barang-barang yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras, serta 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai penerima barang hasil curian dan mencari calon pembeli dari barang tersebut;
- Bahwa barang curian berupa Beras, TV dan reciver tersebut ditawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membeli beras, TV dan reciver tersebut. Kemudian Masrudin menawar dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. WAHID SYABAN dimana pada waktu itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah speaker merek DAT HOOT BASS berwarna hitam;
- 1 (satu) unit receiver merek MATRIX berwarna hitam;
- 1 (satu) unit televisi merek LICHIKO berwarna hitam dengan ukuran 14 inch berwarna hitam;
- 2 (dua) buah kabel sound warna merah putih dan warna kuning;
- 2 (dua) buah speaker merek POLITRON berwarna hitam kombinasi silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian dilakukan oleh Sdr. WANDA, Sdr. ALDIN, dkk dan terjadi 2 (dua) kali yakni: Pada Bulan Mei Tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala dan pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa dari kejadian tersebut barang-barang yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) bewarna Hitam Les Merah, dan Beras, serta 2 (dua) buah salon Merk Polytron Bewarna Silver;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA menawarkan TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA di kios milik Sdr. MASRUDIN di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;

- Bahwa adapun uang yang Sdr. MASRUDIN bayarkan kepada Terdakwa dan Sdr. WANDA dari hasil pembelian TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix tersebut yakni sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA juga menjual kepada istri Sdr. MASRUDIN yakni Sdri. SARTIKA beras sebanyak ± 20 L (dua puluh liter) seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter yaitu Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa saat, Sdr. MASRUDIN mengembalikan barang yang dibeli tersebut setelah melihat postingan Sdr. ADRI di Facebook terkait peristiwa pencurian di TK Negeri Pembina yang menyebutkan terjadi kehilangan barang di TK Negeri Pembina, dan ternyata memiliki kemiripan yang sama dengan barang yang dibeli Sdr. MASRUDIN dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN TUNGGAL sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FAISAL ALIAS ECA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama FAISAL ALIAS ECA dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu membeli ATAU menyewa ATAU menukar ATAU menerima gadai ATAU menerima hadiah ATAU untuk menarik keuntungan ATAU menjual ATAU menyewakan ATAU menukarkan ATAU menggadaikan ATAU mengangkut ATAU menyimpan ATAU menyembunyikan sesuatu benda yang apabila salah satu atau lebih dari satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah dapat disebut memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "diketahui" adalah Pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut di atas sementara yang dimaksud dengan frase "sepatutnya harus diduga" adalah meskipun asal usul barang tidak diketahui tetapi Pelaku haruslah cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "diperoleh dari kejahatan" adalah misalnya barang tersebut hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian dilakukan oleh Sdr. WANDA, Sdr. ALDIN, dkk dan terjadi 2 (dua) kali yakni: Pada Bulan Mei Tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab.Donggala dan pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 03.00 wita di TK PEMBINA di Dusun I (satu) Desa Watatu

Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;

- Bahwa dari kejadian tersebut barang-barang yang di ambil yakni 1 (satu) Unit Televisi Merk ICHIKO ukuran 14 (Empat belas inci) berwarna Hitam Les Merah, dan Beras, serta 2 (dua) buah salon Merk Polytron Berwarna Silver;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA kemudian menawarkan TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA kepada Sdr. MASRUDIN di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa adapun uang yang Sdr. MASRUDIN bayarkan kepada Terdakwa dan Sdr. WANDA dari hasil pembelian TV merk ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix tersebut yakni sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDA juga menjual kepada istri Sdr. MASRUDIN yakni Sdri. SARTIKA beras sebanyak ± 20 L (dua puluh liter) seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter yaitu Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa saat, Sdr. MASRUDIN mengembalikan barang yang dibeli tersebut setelah melihat postingan Sdr. ADRI di Facebook terkait peristiwa pencurian di TK Negeri Pembina yang menyebutkan terjadi kehilangan barang di TK Negeri Pembina, dan ternyata memiliki kemiripan yang sama dengan barang yang dibeli Sdr. MASRUDIN dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh uang sebesar Rp540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) hasil dari melakukan penjualan terhadap barang berupa TV merek ICHIKO 14 inci berwarna hitam dan Reciver merek Matrix serta Beras sebanyak ± 20 (dua puluh) liter kepada Sdr. MASRUDIN dan Sdr. SARTIKA yang oleh Terdakwa diketahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. WANDA, Sdr. ALDIN, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa juga telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2020 yang telah dibubuhi materai yang cukup serta diketahui oleh Kepala Desa Watatu yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ada ganti kerugian yang diajukan oleh Isteri Terdakwa kepada Sdr. MASRUDIN berupa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan terhadap Surat Pernyataan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah speaker merek DAT HOOT BASS berwarna hitam; 1 (satu) unit receiver merek MATRIX berwarna hitam; 1 (satu) unit televisi merek LICHIKO berwarna hitam dengan ukuran 14 inch berwarna hitam; 2 (dua) buah kabel sound warna merah putih dan warna kuning; 2 (dua) buah speaker merek POLITRON berwarna hitam kombinasi silver; yang kesemuanya itu merupakan barang-barang yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara lain, maka Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi TK Negeri Pembina
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Sdr. MASRUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ALIAS ECA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL ALIAS ECA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah speaker merek DAT HOOT BASS berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver merek MATRIX berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit televisi merek LICHIKO berwarna hitam dengan ukuran 14 inch berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel sound warna merah putih dan warna kuning;
 - 2 (dua) buah speaker merek POLITRON berwarna hitam kombinasi silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H, sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H, ANDI AULIA RAHMAN, S.H masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II